

PENGGUNA SILON

2019

KPT KPU KAB SUKABUMI NO. 828/PL.02.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalkan penyampaian informasi pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penunjukan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020. Masing-masing pengguna SILON bertugas :

1. **User Komisioner, bertugas menetapkan status pencalonan Pasangan Calon di tahapan (Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, dan Tidak Memenuhi Syarat); menyetujui Publikasi Informasi Pencalonan; dan monitoring.**
2. **User Koordinator, bertugas mendaftarkan akun operator KPU Kabupaten Sukabumi; Monitoring Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten Sukabumi, Progres penggunaan aplikasi dan**

pengisian data oleh operator Pasangan Calon; serta Unlock setiap tahapan dan mengembalikan ke tahapan sebelumnya untuk tingkat Kabupaten Sukabumi.

- 3. User Operator bertugas melakukan penelitian administrasi dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan; melakukan penelitian kegandaan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan; mencetak laporan hasil penelitian administrasi dan kegandaan; serta input data Profil Pasangan Calon Partai Politik.**

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 Desember 2019.